



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Siak dan meningkatkan pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Siak perlu diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan beban kerja profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Siak ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan REMUNERASI bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/ 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan REMUNERASI bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BLUD Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Siak yang telah ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

15. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atas standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
18. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah sekumpulan orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas serta mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas kinerja Puskesmas.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di BLUD Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Siak.
20. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas /SPI
22. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh unit pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya dengan mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas
23. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan di luar gaji tetap dan tunjangan lainnya yang diterima oleh petugas pemberi pelayanan (Pegawai BLUD), dan diberikan berdasarkan pertimbangan kinerja, beban kerja, jenjang jabatan, tingkat pendidikan, tanggung jawab kerja dan risiko kerja.
24. Uang Lembur adalah Imbalan tambahan yang diberikan kepada pegawai BLUD diluar gaji pokok dan tunjangan lainnya.

BAB II
JASA PELAYANAN, HONORARIUM
DAN UANG LEMBUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD atas kinerja layanan yang diberikan, diluar gaji dan tunjangan lainnya yang telah diterima.
- (2) Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada Pejabat pengelola BLUD dan Dewan Pengawas/Satuan Pengawas Internal.

Pasal 3

- (1) Uang Lembur adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada pegawai BLUD dengan ketentuan telah melaksanakan tugas diatas 3 jam kerja pokok (jam dinas).
- (2) Uang Lembur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Standar Honorarium dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018 dengan rincian :
 - a. 2 jam s/d 5 jam : 15.000 per jam,-
 - b. > 5 Jam s/d 10 Jam : 20.000 per jam,-

Bagian Kedua
Azas dan Filosofi

Pasal 4

- (1) Azas Jasa Pelayanan yaitu:
 - a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja dan besaran pendapatan BLUD Puskesmas;
 - b. Kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar;
 - c. Kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas di Kabupaten Siak mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III

RUANG LINGKUP JASA PELAYANAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas;
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua

Honorarium Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Besaran Honorarium Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. Keputusan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD;
 - c. Kinerja operasional BLUD; dan
 - d. Standar harga yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD, Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan dan pegawai pelaksana teknis serta administrasi BLUD lainnya.

Pasal 7

Honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran 250.000.000,- s/d 500.000.000,- dibayarkan sebesar 700.000,-per bulan;
- b. Anggaran 500.000.001,- s/d 1.000.000.000,- dibayarkan sebesar 800.000,-per bulan; dan
- c. Anggaran 1.000.000.001,- s/d 2.500.000.000,- dibayarkan sebesar 940.000,- per bulan.

Pasal 8

Honorarium PPK BLUD ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran 250.000.000,- s/d 500.000.000,- dibayarkan sebesar 500.000,-per bulan;
- b. Anggaran 500.000.001,- s/d 1.000.000.000,- dibayarkan sebesar 600.000,-per bulan; dan
- c. Anggaran 1.000.000.001,- s/d 2.500.000.000,- dibayarkan sebesar 700.000,- per bulan.

Pasal 9

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran 250.000.000,- s/d 500.000.000,- dibayarkan sebesar 350.000,-; per bulan
- b. Anggaran 500.000.001,- s/d 1.000.000.000,- dibayarkan sebesar 400.000,-; per bulan dan
- c. Anggaran 1.000.000.001,- s/d 2.500.000.000,- dibayarkan sebesar 450.000,- per bulan

Pasal 10

Honorarium Bendahara BLUD ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran 250.000.000,- s/d 500.000.000,- dibayarkan sebesar 400.000,- per bulan;
- b. Anggaran 500.000.001,- s/d 1.000.000.000,- dibayarkan sebesar 500.000,- per bulan; dan
- c. Anggaran 1.000.000.001,- s/d 2.500.000.000,- dibayarkan sebesar 600.000,- per bulan.

Bagian Ketiga

Honorarium Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%(empat puluh per seratus) dari Pemimpin BLUD;
- b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36%(tiga puluh enam per seratus) dari Pemimpin BLUD;dan
- c. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari Pemimpin BLUD.

BAB IV

BENTUK JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Jasa Pelayanan

Pasal 12

Bentuk Jasa Pelayanan terdiri dari:

- a. Jasa atas Pelayanan langsung; dan
- b. Jasa atas Pelayanantidak langsung.

Pasal 13

- (1) Jasa atas Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di Puskesmas dan jaringannya, dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan langsung untuk Konsultasi dan Tindakan diberikan maksimal 50% dari pendapatan Jasa Layanan yang diterima.

- (3) Besaran Jasa Pelayanan untuk tindakan Pelayanan Persalinan diberikan maksimal 80% dari pendapatan Jasa layanan yang diterima.
- (4) 20% dari Jasa Pelayanan langsung diberikan kepada unit yang memberikan Jasa Layanan Tindakan.
- (5) Penetapan besaran tarif jasa layanan mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Jasa atas Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD puskesmas atas Jasa Layanan yang tidak langsung diberikan kepada pasien atau berupa dana kapitasi dari penyelenggara Asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Besaran Jasa atas Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin jabatan;
 - b. poin tingkat pendidikan;
 - c. poin masa kerja;
 - d. poin hari kerja;
 - e. poin kinerja, dan
 - f. poin beban kerja
- (4) Poin kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Poin jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Poin tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (7) Poin masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (9) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.

- (10) Hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Siak atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak.
- (11) Poin beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (12) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (11) memperhatikan beberapa unsur seperti jumlah pasien yang dilayani, tugas tambahan, risiko kerja, dan tanggung jawab, dimana penilaian akhir merupakan kewenangan Kepala Puskesmas.
- (13) Poin kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (14) Poin kinerja sebagaimana dimaksud ayat (13) memperhatikan beberapa unsur seperti disiplin kerja, kepatuhan, loyalitas, kerjasama tim, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kebutuhan akan tambahan jam kerja diluar jam kerja yang berlaku, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pendapatan BLUD

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas berupa jasa atas layanan langsung dan tidak langsung, diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari seluruh pendapatan bersumber dari Jasa Layanan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk jasa pelayanan diberikan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dan sisanya dimanfaatkan untuk biaya operasional BLUD Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Gaji untuk Pegawai BLUD Non PNS dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya pelayanan BLUD Puskesmas.
- (2) Honorarium Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Dewan Pengawas/ Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud Pasal 10, dibebankan pada biaya umum dan administrasi BLUD Puskesmas.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dapat dilakukan perubahan bilamana dibutuhkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

FORMULA PERHITUNGAN REMUNERASI
BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN SIAK

Poin Jabatan	+	Poin Pendidikan	+	Poin Hari Kerja	+	Poin Masa Kerja	+	Poin Beban Kerja	+	Poin Kinerja	x	Total Jaspel yang telah ditetapkan
Jumlah Poin seluruh Pegawai												

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

POIN PENILAIAN JABATAN

JABATAN	POIN
Kepala Puskesmas	100
Kasubbag TU Puskesmas	50
Bendahara BLUD	40
Koordinator	20

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

POIN PENILAIAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	POIN
Dokter & Dokter Gigi	150
S2 Kesehatan	80
S2 Non Kesehatan	80
Ners & Apoteker	100
S1 & D4	80
D3	60
Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan.	50
Tenaga Non Kesehatan Dibawah D3	25


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

POIN PENILAIAN MASA KERJA

MASA KERJA	POIN
0 – 4 tahun	0
5 – 10 tahun	5
11 - 15 tahun	10
16 – 20 tahun	15
21 – 25	20
>25 tahun	25

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA

Poin Hari Kerja	=	Jumlah Hari Kerja Efektif	+	Jumlah Poin Hari Tidak Masuk Kerja
--------------------	---	------------------------------	---	--

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA

INDIKATOR POIN	POIN
Alpa	- 2
Izin	- 1
Kurang Jam Kerja (setiap 7 jam)	- 2
Tidak Hadir Apel (pagi dan siang)	- 1
Tidak Ikut Lokmin (setiap kali)	- 10

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Lampiran VI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

POIN PENILAIAN BEBAN KERJA

KINERJA	POIN
BAIK	100
SEDANG	50
KURANG	-10

 BUPATI SIAK,

 SYAMSUAR

Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal: 8 Januari 2018

POIN PENILAIAN KINERJA

KINERJA	POIN
BAIK	100
SEDANG	50
KURANG	-10

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima Jasa Pelayanan dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini.
 - a. Tidak hadir atau Alfa lebih dari 2 hari;
 - b. Izin Tidak Masuk Kerja lebih dari 8 hari; dan
 - c. Kurang jam kerja lebih dari 30 jam.
- (2) Jasa Pelayanan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, sehingga Pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat Jasa Pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Siak dan tetap Melaksanakan Tugas sebagaimana mestinya.
- (4) Jumlah hari kerja Bidan Desa dan Perawat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 8 Januari 2018


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 8 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
Nip. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 7